

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa pembangunan seperti sekarang ini kita dihadapkan pada kebutuhan dana yang cukup besar dan untuk menjadikan pajak sebagai salah satu sumber dana dan sumber pembiayaan pembangunan yang utama dan paling penting disamping migas dan non-migas. Untuk itu peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dalam mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak dapat bersumber dari banyak hal, salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi, air dan kekayaan alam, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Melihat Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan potensinya cukup tinggi maka dipandang perlu dilakukan pengolahan dan penanganan yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaannya. Pencapaian rencana penerimaan dan penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sangat perlu untuk menunjang pengumpulan dan penerimaan pajak.

Kesadaran untuk membayar pajak sangat menentukan tingkat penerimaan negara. Sekarang ini penerimaan negara dari sektor pajak masih sangat rendah dan kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak masih harus ditingkatkan. Dalam hubungan itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan sejak dini. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur perpajakan melalui peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi tinggi.

Jika rakyat mengerti tentang fungsi dan manfaat pajak dalam masyarakat, maka rakyat akan menjadi sadar akan pajak (*Tax Consciousness*) dan kalau rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka rakyat akan menjadi suka membayar pajak (*Tax Mindedness*). Dari *Tax Mindedness* akan timbul *Tax Discipline* (disiplin pajak) dimana Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Apabila keadaan demikian dapat, dicapai, maka hasil pajak akan meningkat.

Oleh sebab itu pemerintah membuat satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yaitu *Tax Reform* (Pembaharuan Sistem Perpajakan) yang mempunyai inti sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan yang mudah dimengerti oleh semua orang
2. Sistem perpajakan berdasarkan sistem keadaan dan kewajiban
3. Sistem pajak yang memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak

Tujuan dari *Tax Reform* adalah menegakkan kemandirian masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan pendapatan melalui perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak dan gas bumi.

Dalam melakukan pembayaran pajaknya, banyak Wajib Pajak yang masih menunggak pembayaran hutang pajaknya. Adanya kondisi tersebut tentunya dapat menghambat pembangunan nasional, baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu peranan dari aparat perpajakan, khususnya dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak dari penerimaan pajak ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) & Surat Ketetapan Pajak (SKP). STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dan SKP lebih berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan diterbitkannya surat tersebut, diharapkan Wajib Pajak yang kurang atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat melunasi hutang

pajaknya dengan segera sebelum jatuh tempo. Sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat diusahakan seoptimal mungkin.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tentang perpajakan terutama yang menyangkut tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Peranan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Upaya Meningkatkan Pencairan Pajak Tertunggak"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP)?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Bandung Satu?
3. Sejauh manakah peranan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam meningkatkan pencairan tagihan tunggakan pajak ?
4. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi KP PBB Bandung Satu dalam rangka penagihan pajak PBB yang tertunggak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan memanfaatkan data yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah diungkapkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Bandung Satu.
3. Untuk mengetahui sejauh manakah peranan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam meningkatkan pencairan tagihan tunggakan pajak.
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi KP PBB Bandung Satu dalam rangka penagihan pajak PBB yang tertunggak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu serta manfaat yang lebih mendalam terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada:

1. Penulis

Agar dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai perpajakan terutama masalah tunggakan pajak PBB serta upaya-upaya dalam mengatasi

masalah tersebut, yang nantinya dapat menjadi bahan perbandingan antara teori dengan praktek serta menjadi bekal untuk terjun ke dunia usaha nyata.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan tentang seberapa besar peranan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

3. Masyarakat luas

Memberikan gambaran mengenai peranan Surat Tagihan Pajak (STP) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Bandung Satu sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

4. Pihak lain

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memahami perpajakan terutama tentang peranan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak, serta sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Rerangka Penelitian dan Hipotesis

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran yang pemungutannya dapat dipaksakan oleh negara berdasarkan Undang-Undang sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan.

Penerimaan pajak dapat bersumber dari banyak hal, salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi, air dan kekayaan alam, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan pendapatan Pemerintah Daerah akan lebih meningkat. Dengan lebih meningkatnya penerimaan Pemerintah Daerah, maka laju pembangunan daerah akan lebih meningkat pula. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Pengertian bumi disini termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik, dan lain-lain. Semua ini merupakan kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut seperti jalan lingkungan pabrik; hotel; kolam renang; taman mewah; tempat olah raga; jalan tol; galangan kapal,

dermaga; tempat penampungan kilang minyak; air dan gas juga pipa minyak; fasilitas lain yang memberi manfaat.

Pada umumnya, setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan yang bersangkutan bisa dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar menumpang, namun secara nyata ia memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut, maka orang tersebut wajib menanggung/membayar beban pajaknya. Bila berkaitan dengan bangunan itu ternyata ada perikatan lain misalnya bahwa pemilik bangunan yang menanggung beban atas pajak, maka kewajiban membayar pajaknya jelas ada pada pemilik bangunan. Hal ini perlu dituliskan dalam Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) pada waktu mengisinya. Jadi tagihan pajak atau bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah semata-mata untuk perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak kepemilikan atas tanah/bangunan yang dimaksud.

Apabila sebidang tanah dan bangunan tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya, maka yang menetapkan adalah Direktorat Jendral Pajak. Penetapan ini ditentukan dengan bukti-bukti: Apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa yang mengatur, siapa yang menanggung kewajiban pajaknya dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan tersebut. Tetapi bila ternyata orang atau badan yang ditetapkan sebagai pihak yang harus membayar pajak itu menolak, maka yang bersangkutan dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktur Jendral

Pajak. Dalam hal ini Direktur Jendral Pajak dapat menyetujui atau mungkin menolaknya dengan alasan-alasan tertentu. Jawaban dapat diperoleh dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keterangan tersebut. Pajak terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), pada saat jatuh tempo pembayarannya, harus dilunasi. Dalam hal Wajib Pajak, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dapat melunasi pajak yang terhutang, maka terhadapnya

dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Denda administrasi itu ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini berarti Surat Tagihan Pajak itu membuat denda administrasi sebagai akibat pada saat jatuh tempo pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar dan pokok pajak yang tidak atau kurang bayar yang berasal dari SPPT dan SKP. Pasal 12 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan mengemukakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak, dan untuk mencegah Wajib Pajak ditagih secara ganda atas pajak terhutang yang sama, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang hal ini.

Surat Tagihan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan ini berbeda dengan Surat Tagihan Pajak dari Pajak Penghasilan yang oleh pasal 14 Undang-undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1994, dikeluarkan apabila :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/bunga.
3. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan hipotesis sebagai berikut: "Surat Tagihan Pajak (STP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak"

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yakni suatu metode yang berusaha yang mengumpulkan data, lalu menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat menemukan fakta yang cukup atas data yang diperoleh selama penelitian.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Bandung Satu yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai masalah yang hendak diteliti.

Data primer ini diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang mengetahui mengenai pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak, untuk lebih mengakuratkan data-data yang diperoleh melalui observasi.

b. Observasi terhadap pelaksanaan topik yang diteliti

Dengan cara observasi ini, penulis melakukan pengamatan dengan meninjau langsung kepada Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan dalam Kantor Pelayanan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan penagihan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang masuk ke KP PBB Bandung Satu.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku referensi, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder yang dapat digunakan sebagai pembanding.

1.6.2 Penetapan Variabel Penelitian

Variabel yang akan diteliti dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Merupakan variabel bebas yang berpengaruh, yang diperkirakan akan mempengaruhi variabel lainnya dan akan menghasilkan output. Dalam skripsi

ini yang menjadi variabel bebas adalah Surat Tagihan Pajak (STP).

b. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya independen atau merupakan output dari variabel independen. Dalam skripsi ini yang merupakan variabel terikat adalah pencairan pajak tertunggak.

1.6.3 Analisa Statistik dan Pengujian Hipotesis

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji anggapan atau hipotesis dasar yang bersifat sementara dari hasil analisa statistik dapat ditarik kesimpulannya adalah pengujian hipotesis. Jenis statistik yang digunakan adalah statistik mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode statistik uji korelasi Rank Spearman (*Non-Parametric*) untuk menentukan kuat tidaknya hubungan antara kedua variabel, yaitu; peranan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai variabel bebas (*independent variable*) dan pencairan pajak tertunggak sebagai variabel tidak bebas (*dependent variable*). Langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis yaitu:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Surat Tagihan Pajak (STP) tidak berperan dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

H_1 : Surat Tagihan Pajak (STP) berperan dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

2. Menentukan taraf nyata yaitu $\alpha = 0,05$

3. Menentukan kriteria pengujian, yaitu tabel t

4. Menghitung besarnya t hitung dari data kuantitatif.

Rumus uji korelasi Rank Sperman sebagai berikut :

- Jika tidak ada data kembar

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

dimana:

$$\sum d_i^2 = \sum [R(X_i) - R(Y_i)]^2 \text{ atau}$$

$$d_i = R_x - R_y$$

keterangan:

r_s = Koefisien relasi Rank-Spearman

d_i = Selisih rank X dan Y

n = banyak data

R_x = Rank pada variabel X

R_y = Rank pada variabel Y

- Jika ada data kembar

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

dimana:

$$\sum x_i^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y_i^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

keterangan:

r_s	=	Koefisien relasi Rank-Spearman
d_i	=	Selisih rank X dan Y
X	=	Variabel independen
Y	=	Variabel dependen
T_x	=	Jumlah ranking yang sama dalam variabel X
T_y	=	Jumlah ranking yang sama dalam variabel Y

5. Membandingkan antara t tabel bagian (3) dengan t hitung bagian (4)
6. Menarik kesimpulan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

Jika t tabel $>$ t hitung, maka H_0 diterima.

Jika t tabel $<$ t hitung maka H_1 diterima

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian untuk tujuan penyusunan skripsi ini dilaksanakan di Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah IX Jawa Bagian Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu Kotamadya Bandung, di jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung. Waktu penelitian pada bulan November 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.